

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 3

Tahun 1996

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 11 TAHUN 1995 (11/1995)

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, bentuk hukum Bank Pasar berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR. Bank Pasar;
- e. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Pasar.
- h. Kepala Cabang Bank Indonesia ialah Kepada Cabang Bank Indonesia Yogyakarta.

BAB II PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980 diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 3

- (1) PD. BPR. Bank Pasar berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- (2) PD. BPR. Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Kecamatan dan di Kelurahan-kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR. Bank Pasar dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR. Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR. Bank Pasar merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR, Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Melakukan kerjasama antar PD. BPR. dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan Usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR. Bank Pasar adalah sebesar : Rp 372.324.745,80 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh sen) sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Modal PD. BPR. Bank Pasar merupakan Kekayaan Daerah, yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lain.

BAD VI
PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama
Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR. Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dan seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua)orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota-Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan, eksekutif lainnya
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukaa PD. BPR. Bank Pasar.
- (6) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Annggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluar, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Bank Pasar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan;
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan seiama-lamanya (empat) 4 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan I berupa:
 - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR. Bank Pasar;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon anggota Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat, Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR. Bank Pasar dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

Pasal 14

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengelola kekayaan PD. BPR. Bank Pasar.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja PD. BPR. Bank Pasar dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR. Bank Pasar di dalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Bank Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar.
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat(3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasalini Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan mengendalikan serta pembinaan terhadap PD.BPR.Bank Pasar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menuju garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) mengenai sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau Badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR. Bank Pasar;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela.
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.

- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR. Bank Pasar dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR. Bank Pasar.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang Ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR. Bank Pasar.
- (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Seiambat-lambatnya 1 (salu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan sidang.
- (4) KeputuSan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberbentikan selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Selambat-larnbatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 31

Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 32

Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) PD. BPR. Bank Pasar wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang merupakan kekayaan PD. BPR. Bank Pasar yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari:
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Pasar;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya I (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank. Pasar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku PD. BPR. Bank Pasar adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat

- (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR. "Bank Pasar" yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia Yogyakarta.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR. Bank Pasar.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih PD. BPR. Bank Pasar yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| a. Bagian laba untuk Daerah | 40% |
| b. Cadangan Umum | 20% |
| c. Cadangan Tujuan | 20% |
| d. Dana Kesejahteraan | 10% |
| e. Jasa Prrouksi | 10% |
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipergunakan untuk membiayai hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya yang pelaksanaannya ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini penggunaannya ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini untuk memberikan penghargaan kepada pegawai/pekerja karena hasil pekerjaannya sangat dihargai oleh konsumen

hingga karenanya masih diperoleh laba yang pelaksanaannya ditetapkan Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD, BPR. Bank Pasar yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Bank Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 38

PD. BPR. Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 39

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Bank Pasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPR. Bank Pasar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR. Bank Pasar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR. Bank Pasar kepada Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Kepada Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada:

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD. Bank Pasar milik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta menjadi kekayaan/asset PD. BPR. Bank Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Peraturan Perundangan lainnya sepanjang berkaitan dengan Bank Pasar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KFPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

KETUA,

TTD.

WAHYU HARDJONO

TTD.

R. WIDAGO

Disahkan oleh Gubemur Kepala
Daerah Islimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan :
Nomor: 101/KPTS Tahun 1996
Tanggal : 19 April 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta:
Nomor: 3 Seri D
Tahun: 1996
Tanggal : 15 Mei 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

TTD.

Drs. CH. F. HUTAPEA
Pembina
NIP.: 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN 1995

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dewasa ini lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional serta sejalan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sehat dan tangguh. Oleh karena itu, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka perbankan yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat diharapkan lebih meningkat perannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Adanya Undang-undang yang baru tentang perbankan tersebut juga merupakan penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia yang antara lain ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan pembagian dua jenis bank itu maka ruang lingkup dan batas kegiatan masing-masing jenis bank lebih jelas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat bahwa Perusahaan Daerah Bank Pasar termasuk salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bentuk hukumnya diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan adanya perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Pasar menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta segera mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana diatur dalam "Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980" menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank pasar.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka perlu segera menetapkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ini merupakan kelanjutan dari Bank Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud Demokrasi Ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam memberikan kredit kepada calon nasabah perlu kecermatan penelitian terhadap calon nasabah.

Pasal 5 : Yang dimaksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian adalah termasuk di dalamnya memberantas lintah darat/pelepas uang yang beroperasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 6 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
huruf a

Pasal 7 huruf b : Yang dimaksud memberikan kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah adalah memberikan bantuan pinjaman modal kepada para pengusaha yang sangat memerlukan guna menjalankan usaha-usaha berdasarkan kemampuan modal PD. BPR. Bank Pasar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga menjauhkan para Pengusaha Ekonomi Lemah dari para lintah darat.

Pasal 7 huruf c dan d s/d: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)

Pasal 8 ayat (2) : Modal disetor PD. BPR. Bank Pasar sebesar Rp 372.324.745,80 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

- Modal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Modal penyertaan sebesar Rp 148.076.575.00 (Seratus empat puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Laba ditahan sebesar Rp 88.551.897.80 (delapan puluh delapan juta lima ratus lima

puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen.

Modal tersebut berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8 ayat (3) s/d : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (4)

Pasal 12 ayat (5) : Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi diterbitkan setelah ada persetujuan Kepala Cabang Bank Indonesia bahwa Calon Anggota Direksi yang diajukan dapat diangkat menjadi Anggota Direksi.

Pasal 13 s/d Pasal 16 ayat(1) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (2) : Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Bank Pasar setelah mendapat/persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 17 s/d Pasal 26 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (3) : Ahli yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah ahli dalam bidang perbankan.

Pasal 26 ayat (4) s/d : Cukup jelas.
Pasal 45